

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA ENREKANG

3.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Enrekang

Daerah Enrekang yang pada masa dahulu merupakan wilayah-wilayah yang masing-masing diperintah oleh seorang raja dimana antara wilayah Kerajaan yang satu dengan yang lain masih terisolasi (tertutup hubungan) mengingat keadaan geografis daerah enrekang merupakan pengunungan dan hutan. Di dalam perkembangannya dan setelah masuknya agama islam di daerah enrekang ternyata Enrekang membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat dan ternyata penduduk daerah Enrekang boleh dikatakan 100% beragama Islam. Sehingga jauh-jauh sebelum Proklamasi kemerdekaan RI telah ada Lembaga di dalam masyarakat yang mengurus/menangani hal-hal yang menyangkut pernikahan, perceraian, kelahiran dan kematian serta upacara-upacara keagamaan (Islam) (User, 2017b).

Khusus dalam hal N.T.R. diurus oleh seorang Imam Kampung/Petugas Syara' di Tingkat Desa yang dibawah koordinasi seorang Qadli yang bernama K.H. ABDUL HALIM yang dikenal oleh masyarakat Enrekang dengan sebutan PUANG QADLI. Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), tentang "Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura "ternyata di dalam daftar lampirannya yang menyangkut Daftar nama-nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang dibentuk berdasrkan PP. No. 45/1957 ini, Daerah Enrekang belum tercantum dalam daftar tersebut mengingat pada waktu itu Pemerintah di daerah Enrekang belum terbentuk, sehingga daerah Enrekang termasuk Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Parepare yang dikenal dengan sebutan Parepare lama dan begitu pula masalah

pemerintahan daerah masih termasuk wilayah Pemda Parepare lama. Dengan demikian masalah-masalah yang menjadi bidang tugas Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pare-pare. Akan tetapi berhubung keadaan kacau akibat adanya gerombolan pemberontakan DI/TII, maka masalah-masalah atau perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pare-pare tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga sebagian besar kasus-kasus NTR masih tetap di tangani oleh pemerintahan gerombolan pemberontak.

Bahwa pemerintah daerah TK. II Enrekang baru terbentuk pada tanggal 19 februari 1960 berdasarkan Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 Nomor 74) tentang “Pembentukan Daerah TK. II (Daswati ii) Di Sulawesi” jo Undang-undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 tentang “Pemecahan Daswati II di Sulawesi”. Maka dengan ini termasuk Daswati II Pare-pare Lama yang meliputi Enrekang, Sidrap, Pinrang, Barru dan Pare-pare. Namun jalannya pemerintahan Dati II Enrekang belum Stabil akibat masih adanya sebagian wilayah yang dikuasai oleh gerombolan tersebut dan nanti pada tahun 1964 seluruh wilayah Dati Enrekang baru dapat diamankan dengan adanya mendapat bantuan keamanan dari Bataliyon Siliwangi. Maka dengan telah amannya Daerah Enrekang dan telah stabilnya jalannya pemerintahan Dati II Enrekang, berturut-turut berdirilah instansi-instansi (Kantor-kantor termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Enrekang) terbentuk pada tanggal 1 Juni 1967.

3.2 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Enrekang

Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang telah dibentuk pada tanggal 1 Juni 1967 berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 87 Tahun 1966, tentang “Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dati

II di Daerah Sulawesi dan Maluku” sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 Nomor 99), Tanggal 5 Oktober 1957, tentang “Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura” (User, 2017a).

3.3 Yurisdiksi, Visi, Misi, Serta Fungsi Pengadilan Agama Enrekang

1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan daerah yang berbukit diatas ketinggian berkisar 100-3.400 m di atas permukaan laut dengan puncaknya yang tertinggi adslsh puncak Gunung Latim Ojong. Sehingga daerah Enrekang di kenal dengan sebutan daerah MASSENREMPULU berasal dari bahasa Bugis yang berarti: MEMINGGIR GUNUNG/MENYUSURI GUNUNG”. Karena letak geografis dan keadaan alamnya sehingga daerah Enrekang mempunyai ciri khas yang dapat dilihat dari adat-istiadat, seni budaya dan bahasanya yang serba bervariasi.

Kabupaten Enrekang yang saat ini berpenduduk lebih kurang 185.000 jiwa dan 99% beragama islam. Sehingga syariat agama Islam sangat mempengaruhi sisi kehidupan masyarakat. Maka kehadiran Pengadilan Agama di Kabupaten Enrekang mendapat tanggapan yang positif oleh masyarakat.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Enrekang

Visi Pengadilan Agama Enrekang:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Enrekang Yang Agung”

Untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama Enrekang Menetpakan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

Misi Pengadilan Agama Enrekang:

1. Menyelenggarakan Sistem Peradilan yang bersih, Bebas KKN dan tidak memihak
 2. Melaksanakan Proses Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
 3. Memaksimalkan Fungsi Teknologi, Informasi (IT) sebagai Media Penunjang Kerja Pelayanan
 4. Mengutamakan Transparansi dan keterbukaan Informasi Lembaga kepada Publik
 5. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.
3. Fungsi Pengadilan Agama Enrekang
1. Fungsi mengadili (kekuasaan kehakiman), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
 2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. KMA/080/VIII/2006).
 3. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaantugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar pertunjukan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi perpajakan (teknis dan keuangan), dan administrasi umum (Kepegawaian, Keuangan, dan umum/Perlengkapan). (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya, a). Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lainnya. (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). b). Pelayanan Penyuluhan Hukum, Pelayanan penelitian/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, semuanya diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

3.4 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang meliputi 12 (Dua Belas) Kecamatan, Sebagai Berikut:

Kecamatan	Kelurahan
Enrekang	Leoran, Galonta, Juppandang, Lewaja, Ranga, Kaluppuni, Tobula, Tokkonan, Puserren, Karuen, Cemba, Tungka, Temban, Buttu Batu, Tallu Bamba Tuara, Rossoan, Lembang.
Cendana	Malalin, Karrang, Taulan, Pundilemo, Cendana, Lebang, Pindang.
Maiwa	Patondong Salu, Salo dua, Boiya, Tuncung, Bangkala, Mengkawani, Botto Malangga, Batu Mila, Puncak

	Hrapan, Tapong, Pariwang, Kalupang, Palakka, Pasang, Baringin, Tanete, Matajang, Lebani, Dilimbuang, Paladang, Ongko, Labuku.
Anggeraja	Tindallun, Bamba Puang, Tanete, Lakawan, Siambo, Singki, Mataran, Pakalobean, Bubun Lamba, Salu Dewata, Mampu, Batu Noni, Saruran, Tampo, Mandatte.
Malu	Tangru, Tallung Tondok, Kolai, Bonto, Malua, Rante Mario, Dulang, Buttu Batuan.
Semuanya	Mata Allo, Klosi, Kambiolangi, Buntu Sugi, Sumillan, Pana, Bolang, Taulo.
Masalah	Sarung Buntu, Masalle, Rampunan, Mundan, Tongkonan Basse, Batu Kede.
Baroko	Baroko, Tongko, Benteng Alla, Benteng Alla Utara, Patang Leon.
Baraka	Kadingeh, Jangguara, Banti, Parangian, Parinding, Tomenawa, Baraka, Bontongan, Balla, Kendenan, Salukkanan, Tiro Wali, Pepandangan, Ds. Tulang-tulang, Padang Batu.
Buntu Batu	Pasui, Ledan, Patok Ullin Eran Batu, Langda, Lunjen, Latimojong, Buntu Mondong.
Keinginan Ingin Tahu	Mekkalak, Buntu Pema, Tallungura, Sanglepongan, Parombean, Curio, Pabaloran, Buntu Barana, Sumbang, Buntu Randang, Salassa, Mandalan.
Bingin	Tallang Rilau, Bulu, Baruka, Bungin, Sawito, Banua, Wirakarya.

Sumber data: Website tentang-pengadain/struktur-organisasi pengadilan.

3.5 Ketua Pengadilan Agama Enrekang Dari Tahun ke Tahun

Adapun ketua Pengadilan Agama Enrekang dari tahun ke tahun sebagai berikut:

1. K. Ahmad Djamal, Tahun 1967-1979
2. Drs. A. Syamsu Alam, Tahun 1979-1982
3. Drs. Muh. Rasul Lily, Tahun 1982-1991
4. Drs. H Ahmad Kadir, Tahun 1991-1996
5. Drs. H. M. Amir Pallawa, Tahun 1996-1998 (PGS)
6. Drs. Rusjdi A. Said, M. H., Tahun 1999-2004
7. Drs. Syarifuddin Syakur, Tahun 2004-2009
8. Drs. Ar. Buddin, Tahun 2009-2012
9. Mukrim SH., Tahun 2012-2015
10. Drs. Syamsu Rijal Aliyah SH., MH., Tahun 2015-2016
11. Drs. H. Muhd. Jazuli, Tahun 2016-2017
12. Slamet S.Ag., MH., Tahun 2017-2021
13. Irham Riad, SH.I., Tahun 2021-Sekarang.

3.6 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Enrekang



Sumber data: Website tentang-pengadilan/struktur-organisasi pengadilan.